BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 23 TAHUN 2026

TENTANG
PELAKSANAAN SUBSIDI HARGA OPERASI PASAR MURAH
DAN OPERASI PASAR

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Daerah dan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, diperlukan kebijakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan menstabilkan harga pasar terhadap barang kebutuhan pokok sehari-hari, dimana menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional dan/atau saat terjadi kenaikan/gejolak harga, maka perlu adanya peran Pemerintah Kabupaten dalam bentuk program subsidi kebutuhan masyarakat melalui Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf DD angka 3 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, ketentuan Pasal 25 Ayat 1, Pasal 26 Ayat 1 dan Ayat 2, ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 7 tentang Perdagangan dan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Pemerintah Kabupaten Bireuen berwenang menjamin dan mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dengan jumlah yang memadai, mutu yang baik dan harga yang terjangkau melalui penyelenggaraan Operasi Pasar Murah dan

Operasi Pasar, sehingga perlu ditetapkan Pelaksanaan Subsidi Harga Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar Kabupaten Bireuen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Subsidi Harga Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN SUBSIDI HARGA OPERASI PASAR MURAH DAN OPERASI PASAR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bireuen.
2. Bupati adalah Bupati Bireuen.
3. Pemerintah kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
5. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang selanjutnya disebut Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen.

6. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu;
7. Operasi Pasar Murah adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten atau kerja sama Pemerintah Kabupaten dengan badan usaha/pelaku usaha untuk menghindari terjadinya kenaikan harga barang kebutuhan pokok dengan memberikan Subsidi yang dilakukan secara insidentil.
8. Operasi Pasar adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten atau kerja sama Pemerintah Kabupaten dengan badan usaha/pelaku usaha untuk menghindari terjadinya kenaikan harga barang kebutuhan pokok dengan memberikan Subsidi yang dilakukan melalui sistem droping atau injeksi ke pasar-pasar dan/atau kepada masyarakat di tempat/lokasi yang mudah terjangkau.
9. Belanja Subsidi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten atau kerja sama Pemerintah Kabupaten dengan badan usaha/pelaku usaha untuk menghindari terjadinya kenaikan harga barang kebutuhan pokok dengan memberikan Subsidi yang dilakukan secara insidentil.
10. Subsidi adalah pembayaran oleh Pemerintah Kabupaten kepada penyedia barang dengan tujuan untuk mengurangi harga jual barang kebutuhan pokok kepada masyarakat dalam kegiatan Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar.
11. Penerima Subsidi adalah masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Bireuen.
12. Subsidi Barang Kebutuhan Pokok adalah Subsidi yang diberikan untuk mendapatkan barang kebutuhan pokok dengan besaran Subsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
13. Penyedia Barang adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang kebutuhan pokok yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten dalam rangka penyediaan barang kebutuhan pokok dengan Subsidi Harga melalui kegiatan Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen dan Penyedia Barang Kebutuhan Pokok.

(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi barang kebutuhan pokok sehari-hari saat terjadi kenaikan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (menjelang Bulan Suci Ramadhan, Idul Fitri, Idul Adha dan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW) serta adanya kenaikan harga dan/atau kelangkaan terhadap komoditas tertentu.

(3) Sasaran kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar tidak mengikat dan lebih diutamakan kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

BAB II
PELAKSANAAN SUBSIDI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK
Pasal 3

(1) Pemerintah Kabupaten dapat menyelenggarakan kegiatan Subsidi Harga Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar dengan tujuan menjamin serta mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dengan jumlah yang memadai, mutu yang baik dan harga yang terjangkau dengan sasaran masyarakat yang berdampak atas kenaikan harga barang kebutuhan pokok saat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (menjelang Bulan Suci Ramadhan, Idul Fitri, Idul Adha dan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW), serta saat terjadinya kelangkaan terhadap komoditas tertentu dan/atau yang berdampak secara ekonomi akibat Inflasi Daerah yang berpengaruh pada daya beli masyarakat.

(2) Operasi Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memberikan Subsidi Harga terhadap barang kebutuhan pokok yang penyelenggaraannya dilakukan ditempat yang mudah terjangkau.

(3) Operasi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memberikan Subsidi Harga saat terjadinya kenaikan harga terhadap barang kebutuhan pokok kepada masyarakat yang penyelenggaraannya dilakukan melalui sistem droping kepada masyarakat di tempat/lokasi yang mudah terjangkau.

Pasal 4

(1) Kegiatan Subsidi Harga Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen.

(2) Dalam melaksanakan kegiatan Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Perdagangan, Perindustrian,

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen dapat membentuk Panitia Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :

a. melakukan perencanaan kegiatan Subsidi Harga Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar;
b. melakukan kegiatan Subsidi Harga Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar pada tempat dan waktu yang telah ditetapkan;
c. melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Subsidi Harga Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar; dan
d. melakukan penatausahaan dan pengarsipan dokumen pelaksanaan kegiatan Subsidi Harga Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Panitia Pelaksana mempunyai fungsi :

a. menyusun dan menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar;
b. pengalokasian besaran Subsidi Harga;
c. memilih penyedia barang komoditas untuk kegiatan Subsidi Harga Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar;
d. pemberian dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar;
e. pemberitahuan/penyampaian kebutuhan barang komoditas untuk kegiatan Subsidi Harga Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar kepada penyedia barang komoditas 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan;
f. penetapan dan penyiapan tempat/lokasi, petugas pelaksana dan waktu pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar;
g. pemberitahuan/penyampaian tempat/lokasi kepada Penyedia barang komoditas dan Forkopimcam 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan;
h. penetapan harga yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan Subsidi Harga Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar berdasarkan harga pasar dikurangi nilai Subsidi Harga;
i. memverifikasi persyaratan dari penyedia barang untuk pengajuan pencairan dana Subsidi Harga yang diajukan kepada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen; dan
j. memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Subsidi Harga Pasar Murah dan Operasi Pasar.

BAB III

KOMODITAS

Pasal 5

(1) Jenis komoditi barang kebutuhan pokok yang disediakan untuk kegiatan Subsidi Harga Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar, antara lain :
   a. beras;
   b. gula kristal putih bukan rafinasi;
   c. minyak goreng kemasan;
   d. telur ayam;
   e. tepung terigu dan/atau
   f. komoditi barang kebutuhan pokok pangan lainnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis komoditas kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

SUMBER DANA DAN ALOKASI SUBSIDI HARGA

Pasal 6

(1) Subsidi Harga dalam Pelaksanaan Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar bersumber dari Dana Alokasi Khusus Aceh (DOKA), Dana Alokasi Umum (DAU), dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Pengalokasian Subsidi Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan anggaran yang tersedia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(3) Belanja Subsidi Harga Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar dialokasikan untuk jenis komoditas kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V

BESARAN SUBSIDI HARGA, PENETAPAN HARGA DAN KUPON

Pasal 7

(1) Besaran Subsidi Harga diberikan untuk barang kebutuhan pokok yang meliputi :
   a. beras premium;
   b. gula kristal putih bukan rafinasi;
   c. minyak goreng kemasan;
   d. telur broiler atau telur ayam ras; dan

e. tepung terigu.

(2) Besaran Subsidi Harga yang diberikan akan diatur dalam Keputusan Bupati Bireuen;

(3) Harga komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam kupon atau kartu nomor urut tanpa ada biaya tambahan lainnya.

Pasal 8

(1) Penetapan harga barang kebutuhan pokok yang disediakan untuk kegiatan Subsidi Harga Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar dilakukan berdasarkan survey harga pasar antara panitia pelaksana bersama-sama dengan penyedia barang, harga yang didapatkan berdasarkan hasil survey pasar tersebut dikurangi dengan nilai Subsidi Harga yang diberikan oleh Panitia Pelaksana.

(2) Ketentuan mengenai besaran Subsidi Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran.

(3) Besaran Subsidi Harga barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Harga barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bireuen yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen dengan Penyedia Barang.

(5) Panitia Pelaksana menetapkan paket barang kebutuhan pokok yang dapat diperoleh oleh masyarakat Kabupaten Bireuen dalam kegiatan Operasi Pasar Murah Operasi Pasar.

(6) Dalam kegiatan Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar, panitia pelaksana dapat menyalurkan barang kebutuhan pokok dalam satuan barang sesuai tujuan dan sasaran kegiatan.

BAB VI

PERSYARATAN DAN TUGAS PENYEDIA

Pasal 9

(1) Setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Koperasi dan Badan Usaha Swasta atau Perseorangan Badan Usaha yang memenuhi persyaratan sebagai penyedia barang dapat mengajukan Permohonan kepada Kepala Dinas

Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen.

(2) Persyaratan penyedia barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. pakta integritas;
b. nomor pokok wajib pajak (npwp) dan pengusaha kena pajak (pkp);
c. referensi bank;
d. surat pernyataan kesanggupan menyediakan dan menjual barang kebutuhan pokok kepada masyarakat yang ditetapkan disetiap lokasi kegiatan Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar;
e. memiliki laporan audit keuangan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. menyediakan Gudang;
g. mempunyai unit pengolahan gabah dan beras; dan
h. mempunyai persediaan minyak goreng kemasan, gula kristal putih bukan rafinasi, tepung, telur broiler atau telur ayam ras, tepung dan/atau barang kebutuhan pokok lainnya yang akan disediakan dalam kegiatan Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar.

(3) Penyedia Barang mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyedikan barang kebutuhan pokok sesuai dengan Perjanjian Kerjasama;
b. membuat surat jalan dan berita acara serah terima barang dan menyerahkan faktur barang untuk kegiatan Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar kepada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen;
c. mengusulkan harga jual barang Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar kepada Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen;
d. mengantarkan dan mendistribusikan komoditi barang kebutuhan pokok untuk pelaksanaan Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan, membuat laporan penjualan pelaksanaan Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab berdasarkan Perjanjian Kerjasama;
e. melakukan pergantian barang kebutuhan pokok yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditentukan dalam kegiatan Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar;
f. melaporkan hasil penjualan dan bertanggung jawab atas pelaporan penjualan yang disampaikan; dan

g. menagih pembayaran kepada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Penjualan Barang Kebutuhan Pokok, yang ditanda tangani oleh pelaksana yang terdiri dari :
   1. Penyedia Komoditi Barang Kebutuhan Pokok; dan
   2. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen.

BAB VII

PELAKSANAAN OPERASI PASAR MURAH DAN OPERASI PASAR

Pasal 10

(1) Pelaksanaan kegiatan Subsidi Harga Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar dilaksanakan :
   a. menjelang Hari Besar Keagaman Nasional (menjelang Bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi Besar Muhammad SAW); dan
   b. pada waktu tertentu saat terjadi bencana alam, non bencana alam atau kenaikan harga barang kebutuhan pokok terhadap komoditas tertentu dan/atau saat berdampak secara ekonomi akibat Inflasi Daerah yang berpengaruh pada daya beli masyarakat.

(2) Panita Pelaksana melaksanakan kegiatan Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar dengan cara menjual langsung bersama-sama Penyedia Barang kepada masyarakat Kabupaten Bireuen sesuai dengan harga dan lokasi yang ditetapkan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen.

BAB VIII

PENATAUSAHAAN

Pasal 11

Anggaran Belanja Subsidi dalam kegiatan Subsidi Harga Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar dilaksanakan dengan mendasari pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 12

Penyedia Barang mengajukan surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar dengan melampirkan :

1. surat permohonan pencairan yang ditanda tangani oleh Penyedia Komoditi Barang Kebutuhan Pokok;

2. pakta integritas dari Penyedia Barang yang menyatakan bahwa belanja Subsidi Harga yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan dan dituangkan dalam bentuk surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
3. kwitansi yang telah ditanda tangani oleh Penyedia Komoditi Barang Kebutuhan Pokok dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup dan dibubuhi stempel lembaga/organisasi;
4. nomor rekening bank;
5. naskah Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen dengan Penerima Subsidi Harga sebagai Penyedia Komoditi Barang Kebutuhan Pokok; dan
6. Berita Acara Hasil Penjualan Komoditi Barang Kebutuhan Pokok yang telah ditanda tangani oleh Pelaksana.

Pasal 13

Setelah persyaratan administrasi lengkap sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, maka Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen mentransfer belanja Subsidi Harga dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bireuen ke Rekening Penyedia.

BAB IX

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban, Penyedia Barang wajib menyampaikan laporan penggunaan Belanja Subsidi Harga kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen, yang dilengkapi dengan bukti pengeluaran yang sah.
(2) Penyedia Barang bertanggung jawab secara formil dan materiil atas penggunaan belanja Subsidi Harga yang diterimanya.
(3) Penyedia Barang bertanggung jawab atas Dana Subsidi Harga yang diterimanya.
(4) Penyedia Barang merupakan objek pemeriksaan, sehingga bukti-bukti pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar dihimpun oleh panitia pelaksana untuk disimpan.

BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

(1) Panitia Pelaksana melakukan monitoring dan evaluasi pelaksana kegiatan Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar serta Penggunaan Belanja Subsidi Harga.

(2) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati Bireuen dengan tembusan kepada Inspektorat.

(3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat penggunaan Belanja Subsidi Harga yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, Penyedia Barang dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PENUTUP

BAB XII

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen,

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 26 Maret 2026

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 26 Maret 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

HANAFIAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026 NOMOR 899